



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 388 /IOPKB/35.07.317/2025**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Fitri Rahayu tanggal 11 September 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 22 Oktober 2025 Nomor: 400.3.2/6085/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB KARTIKA IV-12 KEMUNING
Badan Hukum	: YAYASAN KARTIKA JAYA
Alamat Lembaga	: Jl. Sapta Marga No. 1 Asrama Yonzipur 5 Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: FITRI RAHAYU
Nomor Induk Berusaha	: 9120414053502
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69726670
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/387/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 28 Oktober 2030
Akreditasi	: Terakreditasi A

Kepanjen, 28 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Kepanjen Kabupaten Malang.

BZ 00687



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 387 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Fitri Rahayu tanggal 25 Maret 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 13 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2271/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : **KB KARTIKA IV-12 KEMUNING**
Alamat Lembaga : Jl. Sapta Marga No. 1 Asrama Yonzipur 5 Desa Panggungrejo
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : **FITRI RAHAYU**
Nomor Induk Berusaha : 9120414053502

Kepanjen, 18 Juni 2025



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Kepanjen Kabupaten
Malang.

BX 00839